

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nomor : 148/PP.00.01/K.KR/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengawasan pada masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di perlukan koordinasi kegiatan pengawasan secara tertib, terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1426) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 351);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); dan
- 8. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disebutkan dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. Koordinator dan Pengarah bertugas
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024

- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;
- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim fasilitasi;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim fasilitasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penyusunan laporan;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi kepada penanggung jawab;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan dan Humas bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim fasilitasi dan menindaklanjuti pelanggaran serta mengumpulkan data hasil pengawasan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari tim fasilitasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024.

- | | | |
|---------|---|--|
| KEEMPAT | : | Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 |
| KELIMA | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal, 25 September 2024



KETUA,

ZULHADRI PUTRA, S.T

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi
Kepulauan Riau
Nomor : 148/PP.00.01/K.KR/09/2024
Tanggal : 25 September 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	KOORDINATOR DAN PENGARAH		
1.	Zulhadril Putra, S.T	Ketua	Koordinator
2.	Mariyamah, M.Pd.I	Anggota	Pengarah
3.	Dr. Rosnawati, MA	Anggota	Pengarah
4.	Febriadinata, S.T	Anggota	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
5.	Dr. Rosnawati, MA	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab
III	SEKRETARIS		
6.	Yessi Yunius, SE., M.Si	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
7.	Takwin Saleh, SH	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Ketua
8.	Ridwan, SH	Kepala Bagian Pengawasan	Wakil Ketua I
9.	Siska Ernida Wati, S.Si	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
V	ANGGOTA		
10.	Sulaiman, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Administrasi	Anggota
11.	Ade Irfan Santosa, SH	Pengawas Pemilihan Umum pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
12.	Cynthia Wulandari, A.Md	Fungsional Pranata Keuangan APBN pada Bagian Administrasi	Anggota
13.	M. Afandi, SH	Analisis Materi Sidang pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Wahyu Nur Laili, SH	Fungsional Analisis Hukum pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

15.	Andra Yanto, SH	Analisis Hukum pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Ressa Fatika Eldiati, S.IP	Analisis Hubungan Antar Lembaga pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
17.	Ram Winda Siagian, S.Sos	Analisis Pemilihan Umum pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
18.	Vivi Susanti, SE	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
19.	Dwi Suharani Rajagukguk, SE	Analisis Perencanaan Anggaran pada Bagian Administrasi	Anggota
20.	Dwi Irma Astuti, S.Si	Analisis Barang Milik Negara pada Bagian Administrasi	Anggota
21.	Grace Usniarta, S.Tr.Akun	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Administrasi	Anggota
22.	Dameria Siahaan, A.Md.Ak	Fungsional Pranata Keuangan APBN pada Bagian Administrasi	Anggota
23.	M. Afhendo Hermawan, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
24.	Bambang Eka Rufiantino, S.sos	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
25.	Tika Mustiaty, SH	Analisis Hukum pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
26.	Nadar Afriadi, A.Md	Pranata Komputer pada Ketua	Anggota
27.	Shandra Puspita Sari, SE	Analisis Kebijakan pada Ketua	Anggota
28.	Sarah Adharaisa, M.Han	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
29.	Sakinah, S.Pi	Arsiparis Ahli Pertama pada Bagian Adminitrasi	Anggota
30.	Chandra Ardiansyah, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis pada Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
31.	Kusrianto, SE	Staf Pelaksana Teknis pada Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
32.	Jefrizon, SM	Staf Pelaksana Teknis pada Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
33.	Awang Arjuna Saputra, S.T	Staf Pelaksana Teknis pada Divisi Administrasi	Anggota
34.	Dika Wijaya Putra, SH	Staf Pelaksana Teknis pada Divisi Administrasi	Anggota



KETUA,

ZULHADRIL PUTRA, S.T